

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi perpajakan Indonesia sebenarnya terjadi sejak tahun 1983, namun runtuhnya ekonomi Indonesia sekarang ini yang gejalanya sudah terlihat sejak terpuruknya nilai rupiah sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997 adalah akibat sentralisme kekuasaan termasuk kekuasaan dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui bermacam-macam Instruksi Presiden, Keputusan presiden dan peraturan pemerintah itu diambil lah berbagai macam hasil kekayaan alam dan pendapatan asli dari daerah ke pusat sehingga menimbulkan ketidak puasan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi di bawah kekuasaan Rezim Orde Baru, yang bersifat mirip atau sama dengan Negara Komunis yang tergabung dalam blok timur.

Reformasi perpajakan dan retribusi daerah sendiri terjadi sejak tahun 2009, yang ditandatangani dengan lahirnya undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010. Dengan berlakunya undang-undang tersebut terdapat penambahan satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendorong daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari daerah itu sendiri.

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak dan retribusi melalui upaya mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi PAD, dan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lainnya yang merupakan PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, dan PAD yang lain. PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pemerintah daerah, kemudian pendapatan lain adalah retribusi daerah.

Sesuai dengan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar PAD menjadi andalan dalam APBD Kabupaten Simalungun. Secara umum ada empat komponen pendapatan dalam PAD yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba pinjaman dan